

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Smg

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PERKUMPULAN MELANESIA CORRUPTION WATCH (Pengurus Perwakilan

Jawa Tengah dan DIY), berdasarkan akta Pendirian Nomor 08, Tanggal : 31 Mei 2018 NOTARIS SUPRIHATIN, SH. MKn, dan Badan hukum Kepmenkumham Nomor: AHU 0007627.AH.01.07.TAHUN 2018 , TANGGAL 04 JUNI 2018, beralamat [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini diwakili oleh **SURATNO**, jabatan Ketua Perwakilan Perkumpulan Melanesia Corruption Watch (MCW) Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 02/ MCW/I/2022, tertanggal 05 Januari 2022, **sebagai** **Penggugat**;

dan

DIREKTUR RSUD KMRT. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG, dalam hal

ini diwakili oleh **Dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK**, bertindak dalam jabatannya sebagai Plt Direktur RSD K.R.M.T.Wongsonegoro Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], memberikan kuasa kepada : **DAH SUPATINNGTYAS, S..H.,M.Kn., KHAIRUL ANWAR, S.H.,M.H., PAULUS SIRAIT, S.H. dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro, tanggal 22 juni 2023, **sebagai** **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 13, bulan September, tahun 2023 sebagai berikut:

SURATNO, jabatan Ketua Perwakilan Perkumpulan Melanesia Corruption Watch (MCW) Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 02/ MCW/I/2022, tertanggal 05 Januari 2022, dalam hal ini bertindak dan atas nama Organisasi MCW, dengan pengesahan Badan Hukum Kepmenkumham Nomor : AHU 0007627.AH.01.07.TAHUN 2018, tanggal 04 Juni 2018, yang beralamat di Jalan [REDAKSI], selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.

Dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK, bertindak dalam jabatannya sebagai Plt Direktur RSD K.R.M.T.Wongsonegoro Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan [REDAKSI], selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perkumpulan Melanesia Corruption Watch (MCW) Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 02/ MCW/I/2022, tertanggal 05 Januari 2022, dalam hal ini bertindak dan atas nama Organisasi MCW, dengan pengesahan Badan Hukum Kepmenkumham Nomor : AHU 0007627.AH.01.07.TAHUN 2018, tanggal 04 Juni 2018, yang beralamat di Jalan [REDAKSI]
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Semarang, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan barang / jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T.Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T.Wongsonegoro Kota Semarang yang Efisien, Ekonomis, Transparan, Adil/Tidak Diskriminatif, Akuntabel dan Praktek Bisnis yang Sehat.
- PIHAK PERTAMA menganggap bahwa PIHAK KEDUA diduga melakukan penyimpangan atas pelaksanaan tender pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Inap kelas III (Gedung Sadewa) tahun 2020, pembangunan Gedung IGD terpadu tahap I tahun 2022 dan pembangunan Gedung 12 Lantai tahap I tahun 2023.

- PIHAK KEDUA menganggap bahwa proses tahapan pembangunan yang dituduhkan PIHAK PERTAMA tidak benar dan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa atas permasalahan tersebut kemudian PIHAK PERTAMA telah melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang teregister dalam nomor perkara No. **252/PDT.G/2023/PN. SMG**.
- Bahwa PARA PIHAK sepakat mengakhiri sengketa keperdataan tersebut diatas dengan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, transparan dan saling menghormati kapasitas masing-masing para pihak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengakhiri permasalahan tersebut melalui perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) PARA PIHAK sudah saling terbuka terkait permasalahan yang dijadikan objek sengketa ini dan para pihak menyadari selama ini terjadi miskomunikasi.
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk mensupport proses pembangunan atas pembangunan Gedung Rawat Inap kelas III (Gedung Sadewa) tahun 2020 (sudah selesai pekerjaannya), pembangunan Gedung IGD terpadu tahap I tahun 2022 (sudah selesai pembangunannya) dan pembangunan Gedung 12 Lantai tahap I tahun 2023 (masih dalam proses pembangunan).
- 3) PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk memantau proses pembangunan terutama yang masih dalam proses pekerjaan supaya pekerjaan bisa dikerjakan sesuai batas waktu dan spesifikasinya.
- 4) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang memutus perkara Perdata No. **252/PDT.G/2023/PN. SMG** tersebut untuk dikuatkan Perjanjian Perdamaian ini dalam **Akta Van Dading**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak

bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, dan juga tidak merugikan pihak ketiga serta kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesepakatan tersebut dipandang dapat mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata nomor 252/Pdt.G/2023/PN Smg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berakhir dengan perdamaian dan mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di persidangan para pihak sepakat dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.500,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Dr. KUKUH SUBYAKTO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DANARDONO, S.H. dan EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 12 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan deidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh UTAMA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DANARDONO, S.H.

Dr. KUKUH SUBYAKTO, SH., MHum

TTD

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

UTAMA, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 30.500,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Pengadaan	Rp. 14.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.154.500,00

(seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

